

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN

(Studi Terhadap Perdes Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak Desa Payung Di Kabupaten Bangka Selatan)

Julia Winanda¹, Bahjatul Murtasidin², Tiara Elgi Fienda³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

juliawinanda7@gmail.com,

bahjatul@ubb.ac.id,

elgifienda@ubb.ac.id.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan melalui Peraturan Desa (Perdes) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak Desa Payung Di Kabupaten Bangka Selatan. Kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap persoalan serius yang dihadapi anak-anak desa, seperti kenakalan remaja, pernikahan dini, kekerasan seksual, dan tingginya angka putus sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menyusunnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (1976), yang memandang partisipasi sebagai tindakan sukarela individu dalam urusan publik. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat mencerminkan semangat gotong royong untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari tanggung jawab

bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Payung menunjukkan keterlibatan aktif maupun pasif dalam proses pembentukan Perdes, melalui forum musyawarah desa, usulan lisan, dan dukungan moral. Kesadaran masyarakat tumbuh seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak mereka. Meski begitu, pemerintah desa menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta resistensi awal dari sebagian warga yang belum memahami urgensi kebijakan ini.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Perlindungan Anak; Kebijakan

ABSTRACT

This study examines community participation in policy formulation through Village Regulation (Perdes) Number 03 of 2020 concerning Child Protection in Payung Village, South Bangka Regency. This policy was introduced in response to serious issues faced by village children, such as juvenile delinquency, early marriage, sexual violence, and high dropout rates. The purpose of this study is to understand how community participation occurs in the policy-making process and to identify the various challenges faced by the village government in formulating it. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The analysis uses Huntington and Nelson's (1976) theory of political participation, which views participation as voluntary action by individuals in public affairs. In this context, community participation reflects a spirit of mutual cooperation to protect children's

*Corresponding author

E-mail addresses: juliawinanda7@gmail.com

rights as part of a shared responsibility. The research results indicate that the community of Payung Village demonstrates both active and passive involvement in the process of formulating village regulations, through village deliberation forums, verbal proposals, and moral support. Community awareness grows alongside increasing concerns about the future of their children. However, the village government faces challenges such as a lack of legal understanding among the community, limited human resources, and initial resistance from some residents who do not yet understand the urgency of this policy.

Keywords: *Community Participation; Child Protection; Policy*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, sebagaimana tertuang dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 (Maharani, 2021). Undang-undang ini menegaskan bahwa anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa memiliki hak-hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah hingga tingkat desa (Astriani, 2023).

Dalam konteks ini, desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak anak melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lokal seperti Peraturan Desa (Perdes). Pemerintah desa berwenang merumuskan peraturan yang mengatur kewenangan lokal berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu desa yang merespons isu perlindungan anak melalui penyusunan kebijakan lokal, yakni Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak. Perdes ini lahir sebagai bentuk respons terhadap berbagai permasalahan anak yang terjadi di lingkungan desa, seperti kenakalan remaja, pernikahan dini, kekerasan seksual terhadap anak, serta tingginya angka anak putus sekolah. Data pada tahun 2022 mencatat bahwa ratusan anak usia sekolah di desa ini tidak lagi mengenyam pendidikan formal.

Penyusunan Perdes Perlindungan Anak ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam proses formulasi kebijakan publik. Pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, diskusi kelompok terfokus, serta konsultasi publik menjadi cerminan praktik demokrasi lokal yang substantif. Kehadiran partisipasi masyarakat menjadi jaminan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitimasi secara sosial karena mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut sejauh mana partisipasi masyarakat menggunakan teori partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (1976), yang memandang partisipasi sebagai tindakan sukarela individu dalam urusan publik dalam proses formulasi kebijakan Perdes Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak Desa Payung di Kabupaten Bangka Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi partisipasi tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan memiliki peluang lebih besar untuk mengkaji lebih dalam hal yang akan diteliti, karena penelitian kualitatif dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana, bukan hanya sekedar apa. Menggunakan metode ini kita bisa



menambahkan sumber dari jurnal terdahulu, buku, artikel, koran, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan juga menggunakan sistem wawancara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Metode deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik secara alamia maupun non alamia (rekayasa manusia) dengan lebih memperhatikan kualitas, karakteristik, keterkaitan antar kegiatan (sukamadinata, 2011).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses formulasi kebijakan yakni perdes perlindungan anak, antara lain Kepala Desa Payung Periode 2016-2022 dan 2022-2024, Kepala Desa Payung Periode 2024, Perwakilan Aparat Desa Payung, Ketua BPD dan Wakil BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Ketua Karang Taruna Desa Payung, Ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), serta masyarakat yang merasakan dampak dari pelaksanaan perdes tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup Profil Desa Payung 2022, Profil Desa Payung 2024, serta berbagai pemberitaan dari media lokal yang relevan. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan-tahapan ini, peneliti berupaya menyajikan temuan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (Hardani et al, 2020). Dengan metode ini, peneliti berupaya membangun gambaran menyeluruh tentang sejauh mana masyarakat Desa Payung terlibat dalam proses formulasi kebijakan desa, dan bagaimana praktik tersebut mencerminkan prinsip partisipatif dalam pemerintahan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah :

Perlibatan Masyarakat dalam Proses Formulasi Kebijakan Perlindungan Anak di Desa Payung

Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pemerintahan demokratis, termasuk di tingkat desa. Dalam konteks Desa Payung, pemahaman masyarakat tentang partisipasi sering kali masih terbatas pada kegiatan sosial seperti gotong royong atau kehadiran dalam acara desa. Namun, partisipasi sejati dalam sistem pemerintahan mencakup dimensi yang lebih luas, yakni keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan terhadap kebijakan publik, serta kemampuan menyampaikan aspirasi secara aktif dan konstruktif.

Mengacu pada teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam memengaruhi kebijakan umum, baik melalui cara-cara konvensional seperti pemilihan umum, maupun non-konvensional seperti demonstrasi atau aksi sosial. Dalam kasus Desa Payung, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bentuk partisipasi konvensional. Huntington dan Nelson menekankan bahwa partisipasi menjadi indikator penting dalam stabilitas politik dan kualitas demokrasi, karena memungkinkan integrasi antara rakyat dan negara melalui kanal-kanal yang sah.

Dalam konteks ini, masyarakat Desa Payung menunjukkan bentuk partisipasi sebagai berikut yakni, kesadaran mengikuti kegiatan musyawarah dan pembangunan desa, yang mencerminkan keterlibatan sukarela dalam proses demokratis, keterlibatan dalam memengaruhi arah kebijakan, khususnya dalam merespons permasalahan sosial yang serius seperti kenakalan remaja, pernikahan dini, dan kekerasan terhadap anak, melakukan kontrol sosial, seperti melaporkan kasus yang berkaitan dengan anak-anak kepada aparat desa, keterlibatan dalam musyawarah dan pemberian saran, seperti dalam rapat-rapat musrenbangdes, menjalin hubungan timbal balik



dengan pemerintah desa, sebagai bentuk komunikasi dua arah, meningkatkan kepedulian kolektif, sebagai bagian dari nilai gotong-royong dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah dan diskusi kebijakan bukan hanya simbolik, tetapi memiliki kontribusi nyata terhadap substansi kebijakan yang dihasilkan. Dalam wawancara dengan mantan Kepala Desa Payung, Bapak Ripani, disebutkan bahwa partisipasi masyarakat sudah mencapai sekitar 50%. Angka ini cukup menggembirakan mengingat beberapa faktor penghambat seperti tingkat pendidikan, usia, dan pekerjaan masyarakat (misalnya bertani di kebun), yang kadang membuat sebagian warga belum memahami atau belum tertarik dengan proses pengambilan keputusan desa. Pernyataan Bapak Ripani mengindikasikan bahwa partisipasi tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik semata, tetapi juga dari inisiatif masyarakat dalam menyampaikan laporan, saran, dan aspirasi. Sebelum Perdes Perlindungan Anak ini dirancang, masyarakat telah menunjukkan partisipasi aktif dalam melaporkan permasalahan anak sejak tahun 2017, tahun di mana tingkat kenakalan remaja, pelecehan seksual, dan pernikahan dini mencapai titik kritis. Dari fakta ini, jelas bahwa partisipasi masyarakat bukanlah hasil mobilisasi top-down semata, melainkan respons spontan terhadap kebutuhan dan kondisi sosial di lingkungan mereka.

Berdasarkan kerangka teori Huntington dan Nelson, partisipasi yang sehat harus bersifat aktif, sukarela, dan dilandasi oleh kesadaran politik. Dalam hal ini, masyarakat Desa Payung telah menunjukkan bentuk partisipasi aktif dan relatif stabil, yang tampak dari beberapa indikator yakni, partisipasi dalam setiap tahapan formulasi kebijakan, terutama pada tahap musyawarah pembahasan, di mana masyarakat diundang untuk menyampaikan pendapat mereka secara langsung, tersedianya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran, yang memperkuat akuntabilitas kebijakan, adanya kemauan masyarakat untuk menghadiri musyawarah desa, meskipun terkadang dihadapkan pada hambatan pekerjaan atau kurangnya pemahaman administratif.

Proses pembentukan Perdes juga tidak terlepas dari struktur formal desa. Dalam wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Taufik, dijelaskan bahwa tahapan formulasi kebijakan dilakukan secara sistematis, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat paling dominan terjadi pada tahap pembahasan, di mana mereka dilibatkan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap isi kebijakan. Keterlibatan ini sangat penting dalam menjamin bahwa kebijakan yang dibentuk bukan hanya respons birokratis, tetapi juga merefleksikan kebutuhan nyata masyarakat. Lebih lanjut, dalam wawancara dengan aparat desa lainnya, seperti Bapak Safariansah dan Ketua LPM, Bapak Rudi, diketahui bahwa masyarakat merespons dengan antusias terhadap undangan rapat musrenbangdes yang menjadi forum utama pembahasan kebijakan. Walaupun tingkat kehadiran tidak selalu optimal, keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan keberanian menyampaikan pendapat menunjukkan bahwa desa memiliki budaya politik partisipatif yang sedang tumbuh.

Menurut Huntington dan Nelson, keterlibatan semacam ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Pemerintah desa yang membuka ruang diskusi dan transparan dalam proses pembuatan kebijakan akan meningkatkan legitimasi sosial terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Payung menunjukkan keterbukaan melalui langkah-langkah seperti, mengadakan sosialisasi kebijakan secara terbuka kepada masyarakat, mengundang perwakilan masyarakat dalam setiap rapat penting, mendorong masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung, mengintegrasikan masukan masyarakat ke dalam isi kebijakan yang diformulasikan. Namun demikian, tantangan partisipasi tetap ada. Berdasarkan pernyataan Ketua PKK, Ibu Sumarni, sebagian masyarakat masih belum memahami alur pemerintahan atau proses formulasi kebijakan secara menyeluruh. Hal ini



disebabkan kurangnya komunikasi, rendahnya pendidikan politik warga, serta dominannya penyebaran informasi melalui isu-isu informal atau obrolan antar warga. Hal ini menjadi catatan penting bahwa partisipasi harus ditunjang oleh pendidikan politik, akses informasi, serta mekanisme komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Jika ditarik dalam kerangka teori Huntington dan Nelson, kualitas partisipasi yang ideal tidak hanya mengukur tingkat keterlibatan warga, tetapi juga melihat efektivitas partisipasi itu dalam memengaruhi kebijakan publik. Dalam kasus ini, bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat Desa Payung sudah berada pada jalur yang baik, meskipun belum maksimal. Pemerintah desa perlu terus mendorong warga untuk lebih terlibat melalui pendidikan politik, peningkatan literasi kebijakan, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes.

Dengan demikian, dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes Nomor 03 Tahun 2020 di Desa Payung merupakan bentuk partisipasi konvensional yang produktif, kebijakan yang dihasilkan bukan sekadar inisiatif pemerintah, melainkan respons atas persoalan sosial yang disuarakan oleh masyarakat, keterlibatan masyarakat bersifat aktif, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat seperti pendidikan, ekonomi, dan komunikasi, proses partisipatif ini memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan dan menunjukkan adanya kemajuan demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Formulasi Perdes Perlindungan Anak di Desa Payung

Formulasi kebijakan publik di tingkat desa, seperti Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Anak di Desa Payung, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan ditentukan oleh sejauh mana sistem politik memberikan ruang partisipatif dan bagaimana aktor-aktor masyarakat mampu memanfaatkan peluang tersebut. Dalam konteks ini, faktor pendukung dan penghambat menjadi elemen krusial dalam menentukan kualitas formulasi kebijakan tersebut.

Faktor Pendukung

Faktor Internal

Faktor internal yang mendorong formulasi Perdes di Desa Payung berasal dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Dukungan aktif dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sinergi yang terjalin antara aparat desa dan warga merupakan bentuk konkret dari partisipasi politik yang berkualitas. Wawancara dengan tokoh desa menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Partisipasi ini memperlihatkan kesesuaian dengan pemikiran Huntington dan Nelson mengenai pentingnya kesadaran sosial sebagai prasyarat partisipasi efektif. Dalam kerangka ini, komunitas lokal berfungsi sebagai aktor kebijakan, bukan sekadar objek kebijakan.

Faktor Eksternal

Selain dukungan internal, formulasi Perdes juga ditopang oleh keterlibatan aktor eksternal seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kepolisian setempat. Intervensi pihak luar memberikan legitimasi serta daya dorong terhadap keberlangsungan kebijakan perlindungan anak. Kolaborasi lintas institusi ini menunjukkan bagaimana partisipasi vertikal antara desa dan pihak eksternal turut memperkuat fondasi kebijakan. Dukungan ini mencerminkan apa yang dikatakan Huntington dan Nelson bahwa lingkungan eksternal yang kondusif dapat memperluas ruang partisipasi, terutama jika ada sinergi antara aktor lokal dan

*Corresponding author

E-mail addresses: juliawinanda7@gmail.com



institusi formal negara.

Faktor Penghambat

Faktor Internal

Hambatan internal utamanya berkaitan dengan tingkat kehadiran masyarakat dan perangkat desa dalam forum pembahasan kebijakan. Banyak warga desa yang tidak dapat hadir karena alasan pekerjaan, terutama ketika rapat dilakukan pada pagi atau siang hari. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi mereka. Huntington dan Nelson menekankan bahwa kendala teknis dan struktural seperti ini dapat menghambat partisipasi jika tidak diatasi melalui mekanisme adaptif. Dalam hal ini, kebijakan desa perlu mempertimbangkan waktu yang fleksibel serta pola komunikasi yang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Faktor Eksternal

Selain hambatan internal, terdapat pula kendala eksternal yang bersumber dari rendahnya tingkat literasi politik masyarakat. Minimnya pemahaman terhadap jalannya pemerintahan serta penyebaran informasi yang kurang merata menyebabkan sebagian masyarakat bersikap pasif. Informasi lebih sering didapat melalui jalur informal seperti mulut ke mulut, sehingga akurasi dan partisipasi menjadi terbatas. Menurut Huntington dan Nelson, faktor-faktor seperti pendidikan, kesadaran politik, dan akses terhadap informasi menjadi determinan penting dalam membentuk partisipasi yang substansial. Dalam hal ini, Desa Payung masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas politik masyarakat agar dapat berpartisipasi secara lebih kritis dan aktif.

Relevansi Teori Partisipasi Politik Samuel P. Huntington dan Joan Nelson Terhadap Proses Formulasi Perdes Perlindungan Anak di Desa Payung

Partisipasi selama ini kerap dimaknai secara sempit sebagai keikutsertaan dalam kegiatan sosial semata. Namun, dalam konteks formulasi kebijakan, partisipasi merupakan aspek fundamental yang mencerminkan keterlibatan warga negara dalam memengaruhi keputusan pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya *Political Participation in Developing Countries* (1976), di mana partisipasi politik didefinisikan sebagai keterlibatan warga negara baik secara individu maupun kolektif dalam upaya memengaruhi pengambilan keputusan publik. Dalam konteks penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak di Desa Payung, relevansi teori Huntington dan Nelson dapat dianalisis melalui beberapa bentuk partisipasi berikut:

Kegiatan Warga Negara

Huntington dan Nelson memandang bahwa bentuk paling dasar dari partisipasi politik adalah keterlibatan langsung warga negara dalam memengaruhi keputusan politik. Di Desa Payung, kegiatan ini tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah desa, penyampaian laporan permasalahan anak melalui berbagai media informal (kotak aspirasi, obrolan santai, hingga forum dusun), serta keterlibatan warga dalam pengawasan sosial terhadap anak-anak. Kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya pasif, tetapi turut menjadi aktor dalam kontrol kebijakan yang berjalan.

Lobi

Lobi adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan melalui pendekatan personal atau kelompok terhadap pemegang kekuasaan. Di Desa Payung, praktik lobi terjadi dalam berbagai bentuk informal seperti diskusi saat gotong royong, pertemuan arisan, hingga pertemuan antar tokoh masyarakat. Aspirasi yang muncul kemudian disalurkan melalui BPD, kepala dusun, atau langsung ke kepala desa. Pendekatan ini merupakan



bentuk nyata dari informal lobbying yang menurut Huntington dan Nelson sering terjadi dalam masyarakat tradisional dan pedesaan.

Kegiatan Organisasi

Partisipasi dalam organisasi menjadi salah satu saluran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Warga Desa Payung menunjukkan partisipasi aktif dalam organisasi seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, PKK, dan kelompok relawan desa. Organisasi-organisasi ini menjadi jembatan penting antara warga dan pemerintah dalam menyampaikan isu-isu terkait anak dan membantu membentuk agenda kebijakan desa. Ini sejalan dengan gagasan Huntington dan Nelson bahwa organisasi sosial berperan penting dalam artikulasi kepentingan masyarakat.

Menghadiri Rapat

Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa, musrenbangdes, dan rapat pembahasan Perdes merupakan bentuk partisipasi deliberatif yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam forum ini terjadi tukar gagasan, identifikasi masalah, penyusunan solusi, serta pembentukan konsensus yang menjadi landasan kuat dalam perumusan Perdes. Sesuai dengan prinsip partisipasi deliberatif menurut Huntington dan Nelson, proses musyawarah ini meningkatkan legitimasi kebijakan karena mempertemukan berbagai pihak dalam proses perumusan yang terbuka dan inklusif.

Melalui pendekatan Huntington dan Nelson, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Payung dalam pembentukan Perdes Perlindungan Anak menunjukkan keterlibatan yang cukup komprehensif. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga bertransformasi sebagai subjek aktif dalam menentukan arah kebijakan. Ini dibuktikan dengan:

- Adanya kesadaran kritis warga terhadap isu perlindungan anak.
- Kegiatan lobi dan penyampaian aspirasi melalui berbagai saluran informal.
- Keterlibatan dalam organisasi masyarakat yang menjadi mediator kepentingan warga.
- Kehadiran dan kontribusi dalam forum-forum formal seperti musyawarah desa.

Dengan demikian, Perdes Nomor 03 Tahun 2020 bukan hanya produk teknokratis pemerintah desa, melainkan hasil dari sinergi kolektif antara pemerintah dan warga dalam semangat demokrasi partisipatoris. Model seperti ini dapat menjadi contoh nyata penerapan teori partisipasi politik Huntington dan Nelson dalam konteks kebijakan lokal di tingkat desa.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak di Desa Payung, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat telah berlangsung secara aktif, inklusif, dan substantif. Proses perumusan kebijakan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi perempuan, hingga lembaga resmi desa seperti BPD dan LPM. Partisipasi ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga berkontribusi langsung dalam mengidentifikasi permasalahan anak, merumuskan solusi, dan menyampaikan aspirasi yang kemudian diakomodasi dalam substansi peraturan desa.

Bila dianalisis dengan menggunakan teori partisipasi menurut Huntington dan Nelson, keterlibatan masyarakat Desa Payung mencerminkan bentuk partisipasi otonom dan deliberatif, yang ditandai oleh adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam proses demokratisasi di tingkat lokal, khususnya dalam menjamin



perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Partisipasi yang terjadi dalam penyusunan Perdes ini juga memperlihatkan adanya hubungan yang sinergis antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat responsif, partisipatif, dan kontekstual. Dengan demikian, Perdes Nomor 03 Tahun 2020 tidak hanya menjadi produk hukum formal, tetapi juga representasi nyata dari kehendak dan kebutuhan masyarakat Desa Payung.

5. DAFTAR PUSTAKA

Astriani, Ratna, 2023. Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hardani. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Maharani, Tania Suci. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10.

Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta: Rineks Cipta.

Sari, Yayang Septian. 2018. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kabarbabel, 2023. "Penyebab Utama Angka Putus Sekolah di Basel, ini Kata Elfan"[Halaman WEB]. Diakses Pada Tanggal 13 maret 2023, dari <https://www.kabarbabel.com/2023/03/13/penyebab-utama-angka-putus-sekolah-di-basel-ini-kata-elfan>.

Dokumen Lain :

Profil Desa Payung 2022

Profil Desa Payung 2024

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.